

Pers Rilis
Seknas FITRA
Jumat, 6 Maret 2015

Lima (5) Kritik Terhadap DPRD dalam Pembahasan APBD DKI Jakarta 2015

Secara Konstitusional, dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menyatakan: “APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan *keuangan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Begitupun dalam penyusunan APBD disetiap daerah, amanat ini harus dijadikan pedoman dasar dalam mengelola keuangan daerah.

Saat ini di Ibukota Negara, Jakarta, telah terjadi pengingkaran terhadap dasar kontitusi UUD 1945. APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit. Sehingga anggaran siluman Rp. 12,1 T muncul menjadi polemik.

Terakhir saat dilakukan upaya mediasi oleh Kemendagri, DPRD DKI Jakarta justru disinyalir menjadi penyebab *deadlock* persetujuan APBD DKI Jakarta 2015. Dari awal pembahasan hingga mediasi oleh Kemendagri, Seknas FITRA setidaknya mencatat Lima (5) Kritik terhadap DPRD dalam pembahasan APBD DKI Jakarta.

Pertama, DPRD telah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD ;

(a) UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) karena lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan dengan mengedepankan transparansi dan kemakmuran rakyat.

(b) UU MD3 No. 17 Tahun 2014 Pasal (317) dimana DPRD membahas dan menyetujui APBD ; kewenangan hanya ; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;

(c) UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal (99) dimana DPRD membahas dan menyetujui APBD : kewenangan hanya melakukan ; pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

(d) Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Tahun 2014 dimana kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari Gubernur.

Kedua, Politisasi Hak Angket. Pertama dalam sejarah di Indonesia, pembahasan APBD berujung Hak Angket (menyelidiki sebuah kebijakan). Motivasi dari hak angket ini cenderung dipolitisasi karena tidak berdasarkan bukti kuat adanya pelanggaran pidana ataupun merugikan keuangan Negara. Hak angket juga diduga digalang oleh segelintir aktor-aktor lama di DPRD dan tidak mencerminkan kebijakan partai politik. Bahkan, keputusan Fraksi Nasdem dan PKB untuk mundur dari hak angket dikarenakan niat dan tujuan hak angket lebih bermotif politik ketimbang menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Secara kapasitas, DPRD juga belum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan. Biasanya penyelidikan lebih tepat dilakukan oleh penegak hukum.

Ketiga, dana siluman bukan aspirasi rakyat, namun diduga dana ini muncul dari kongkalikong politisi dengan pengusaha hitam yang sudah lama terjalin dalam oligarki korup. Hal ini adalah bentuk potensi korupsi.

Analisis FITRA menemukan, 1) dalam anggaran versi DPRD usulan program tidak menyebut program sebagai bentuk aspirasi rakyat, tapi sebagian besar menyebut pengadaan, bukti nyata orientasi proyek. 2) Dana Siluman di Dinas Pendidikan lebih banyak dari dinas lainnya, melebihi pagu sebesar Rp, 5,3 triliun. Sudin Jaksel paling banyak sebesar Rp. 1,9 triliun. 3) usulan DPRD “dana siluman” tanpa kode mata anggaran dan kode rekening. 4) Dampaknya Pada dinas lain (kesehatan dan perhubungan) dan justru terjadi pengurangan pagu.

Dana Siluman Dinas Pendidikan

Komisi	Wilayah	Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu Versi Eksekutif	Pagu Versi DPRD	TAMBAH
				3,092,605,970,718	3,196,815,946,904	5,077,412,910,440
5	0	1.01.001	DINAS PENDIDIKAN	664,217,330,905	673,988,728,417	199,500,000,000

5	0	1.01.002	Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah	10,556,308,652	11,176,500,000	-
5	0	1.01.003	Planetarium dan Observatorium	8,370,846,545	8,662,000,000	-
5	0	1.01.004	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKPUS	13,513,780,297	13,692,343,901	18,652,000,000
5	0	1.01.005	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR	15,603,700,372	15,603,772,351	13,652,000,000
5	0	1.01.006	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKSEL	14,727,190,286	14,727,472,351	13,652,000,000
5	0	1.01.007	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu	12,563,779,220	12,279,456,351	17,193,000,000
5	0	1.01.008	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM	18,073,092,878	18,249,272,351	13,652,000,000
5	0	1.01.009	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI)	13,834,790,891	13,845,000,000	-
5	60000	1.01.020	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	17,952,875,139	18,195,632,725	-
5	0	1.01.026	Pusat Perencanaan, Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional	6,000,000,000	6,000,000,000	-
5	0	1.01.027	Pusat Data dan Informasi	2,304,084,036	2,304,281,040	-
5	0	1.01.029	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	11,998,425,748	4,000,000,000	-
5	10000	1.01.030	Sudin Pendidikan I - JAKPUS	128,596,682,181	147,058,260,975	256,756,000,000
5	10000	1.01.031	Sudin Pendidikan II - JAKPUS	170,703,601,779	164,961,409,775	235,706,240,000
5	20000	1.01.032	Sudin Pendidikan I - JAKUT	135,955,120,342	149,971,037,212	164,154,920,000
5	20000	1.01.033	Sudin Pendidikan II - JAKUT	168,625,003,504	157,382,933,642	209,902,720,000
5	30000	1.01.034	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	243,875,918,358	363,433,864,455	341,008,600,000
5	30000	1.01.035	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	255,469,561,091	223,498,900,000	323,031,600,000
5	40000	1.01.036	Sudin Pendidikan I - JAKSEL	249,011,928,914	287,532,678,000	431,208,598,000
5	40000	1.01.037	Sudin Pendidikan II - JAKSEL	300,788,935,003	266,813,800,000	1,913,426,445,440

5	50000	1.01.038	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	320,882,183,639	314,406,801,729	576,745,720,000
5	50000	1.01.039	Sudin Pendidikan II - JAKTIM	308,980,830,938	309,031,801,629	349,171,067,000
1.02.006	BLUD RS Tarakan	E	Pengadaan AC Chiler Blok B RS Tarakan	27,000,000,000	0	27,000,000,000

Anggaran Versi DPRD Diolah

Keempat, lebih mengutamakan kepentingan kelompok, bukan mengedepankan kepentingan rakyat.

DPRD lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini jelas tercermin dalam pembahasan APBD, dimana tidak mengutamakan mediasi agar APBD segera disahkan, akan tetapi justru memperkeruh suasana, dan mengeluarkan etika yang bertentangan dengan kode etik. Selain itu jelas dalam APBD versi DPRD, mereka mengusulkan proyek pengadaan bukan program, hal ini jelas melanggar konstitusi dalam UU MD3 No. 17 Tahun 2014 Pasal (324) dimana anggota DPRD wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kelima, DPRD lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran, sebaliknya salah dalam menggunakan kewenangan *budgeting* yang kebablasan.

Wewenang dan tugas DPRD yaitu pengawasan diatur dalam UU MD3 Pasal 317 huruf (c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Dalam proses ini, seharusnya DPRD berposisi untuk mengawasi perencanaan anggaran agar tidak ada manipulasi, indikasi korupsi dan pemborosan anggaran. DPRD seharusnya menyeimbangkan dalam terdistribusinya anggaran kepada masyarakat yang membutuhkan. DPRD seharusnya mengarahkan politik anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Contohnya : DPRD DKI Jakarta justru tidak mengawasi dan mempermasalahkan anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp. 10 Triliun rupiah. Dengan anggaran TKD ini, gaji PNS DKI naik selangit, dan berpotensi membebani dan memboroskan APBD. Atas anggaran ini, Kemenpan-RB sebenarnya sudah menyurati Pemprov agar membatalkan dana TKD ini. Tapi

sayangnya, karena kemampuan pengawasan yang lemah dan berorientasi pada kepentingan kelompok maka tidak bersikap terhadap penggunaan anggaran rakyat untuk gaji birokrasi di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, FITRA menuntut untuk :

1. DPRD DKI Jakarta untuk mengedepankan kepentingan rakyat, segera menyetujui usulan APBD dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan catatan segera menghapus dana Siluman dan TKD.
2. DPRD DKI Jakarta segera mencabut hak angket yang cenderung dipolitisasi , pembubaran panitia angket agar tidak semakin memperkeruh suasana.
3. DPRD DKI Jakarta untuk tidak melampaui tugas dan kewenangan dalam pembahasan APBD hanya membahas dan menyetujui bukan mengusulkan proyek dan mengalokasi anggaran hingga satuan tiga. Kewenangan ini sudah di uji oleh MK, dan menegaskan bahwa legislatif tidak boleh membahas hingga satuan tiga (pengadaan proyek).
4. DPRD DKI Jakarta segera menghentikan akrobat politik yang tidak beretika, membodohi rakyat dan mengingkari mandat rakyat dalam Pemilu 2014 yang lalu.

Demikian,

Seknas FITRA

Yenny Sucipto (SEKJEN) 081559666671

Apung Widadi (Manager Advokasi) 085293939999